

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan adalah fenomena global yang dirasakan oleh seluruh dunia yang bersifat universal. Peningkatan kejahatan tidak hanya terlihat dari jumlahnya (kuantitas), tetapi juga dari aspek kualitasnya yang selalu mengalami fluktuasi dari saat ke saat. Oleh karena itu, hampir setiap negara di dunia kini menghadapi masalah serupa dalam penanggulangan kejahatan sehingga menimbulkan kerugian yang secara langsung dapat diukur dari sisi kuantitas, seperti materi yang hilang dalam kasus pencurian, jumlah korban luka atau tewas dalam tindak pidana percurian, kekerasan, atau pembunuhan. Sementara itu, kerugian tidak langsung meliputi biaya yang diperlukan untuk menjalankan sistem peradilan pidana, biaya pencegahan kejahatan, serta pengeluaran untuk peralatan pengamanan dan biaya terkait lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, aksi terorisme telah menelan banyak korban, terutama pada kalangan sipil yang tidak salah. Hal ini mendorong berbagai negara untuk memperkuat regulasi, memperluas pembatasan, serta mengintensifkan upaya pemberantasan terorisme. Keberagaman latar belakang pelaku serta motif yang melatarbelakangi setiap aksi membuat pendekatan terhadap insiden teror harus dilakukan secara kontekstual dan tidak bisa disamaratakan. Kondisi sosial-politik global saat ini pun menjadikan pemusatan kecurigaan pada satu kelompok tertentu menjadi tidak relevan. Serangan teror 11 September 2001 di New York menjadi titik kritis yang mengubah paradigma sistem keamanan internasional, terutama dalam

menghadapi ancaman terorisme. Tragedi tersebut membuka mata dunia bahwa aksi teror kerap mengabaikan norma-norma kemanusiaan dan etika konflik, hingga ke tingkat internasional, di mana perlindungan terhadap warga sipil dan sasaran non-militer tidak menjadi pertimbangan pelaku. Terorisme menyerang tanpa membedakan sasaran, sulit diprediksi, dan seringkali menggunakan alat yang tidak diklasifikasikan sebagai senjata perang.

Di Indonesia, seperti di banyak belahan dunia lainnya, terorisme dapat didorong oleh ideologi, teologi, dan jaringan tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, terorisme telah muncul sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional. Kelompok teroris dan ekstremis telah lama menjadi persoalan bagi Indonesia, mengancam stabilitas dan kedaulatan negara. Keamanan negara ini telah beberapa kali terhantam oleh serangan terorisme, dengan serangan teroris yang mengguncang bangsa ini pada tahun 2000 dan 2001, yang mencapai puncaknya dengan tragedi bom Bali.¹ Pengaturan tindakan pidana terorisme di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-undang Terorisme).

Undang - Undang Terorisme mengatur tentang bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penangkapan terduga Terorisme. Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Terorisme menyatakan bahwa “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap

¹ Joni Paamsyah, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023, h.2.

Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari”.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Penyidik diberikan kewenangan pilihan (*diskresi*) untuk menangkap tiap individu untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang diduga melakukan/terlibat dalam tindakan pidana terorisme apabila terdapat setidaknya bukti permulaan yang cukup. Kedudukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Pasal 28 Undang -Undang Terorisme , tidak mengatur batasan kriteria bukti permulaan yang cukup yang dapat digunakan oleh penyidik dalam pemberantasan terorisme. Dengan demikian kepastian hukum mengenai batasan bukti permulaan yang cukup memberikan kontribusi yuridis bagi Penegak hukum baik Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam menangkap, menuntut dan menjatuhkan putusan pada terdakwa terorisme. Maka berdasar pada latar belakang diatas, Peneliti melakukan penelitian hukum dengan judul “Kepastian Hukum Batasan Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan Terduga Tindak Pidana Terorisme” dengan berfokus pada apa batasan bukti permulaan yang cukup dan diatur dalam Undang-Undang Terorisme serta apakah diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai batasan bukti permulaan yang cukup dalam Undang- Undang Terorisme?.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa batasan bukti permulaan yang cukup diatur dalam Undang- Undang Terorisme?
2. Apakah diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang batasan bukti permulaan yang cukup dalam Undang -Undang Terorisme?



1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui batasan bukti permulaan yang cukup dalam Undang - Undang Terorisme.
2. Untuk mengetahui pengaturan lebih lanjut tentang batasan bukti permulaan yang cukup dalam Undang -Undang Terorisme.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis, untuk mengetahui batasan bukti permulaan yang cukup dalam Undang-Undang Terorisme dan perlu atau tidaknya pengaturan lebih lanjut bukti permulaan yang cukup dalam Undang-Undang Terorisme lainnya.
- 1.4.2 Manfaat Praktis, penelitian dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan penegak hukum dalam Tindak Pidana Terorisme.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti	Judul Dan Tahun	Perbedaan	Persamaan
Ahmad Fahdi Khairi	Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2022	Latar belakang penelitian ini ialah 1. Tentang bagaimana lemahnya Undang - Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? 2. sejauh mana hukum pidana yang digunakan dalam terorisme Penanggulangan Tindak Pidana? 3. sejauh mana pelaksanaan Undang-undang Terorisme ? dengan menggunakan	Persamaan dari penelitina terdahulu dengan sekarang adalah tentang Tindak Pidana Terorisme

		<p>metode yuridis normatif yang melibatkan inventarisasi, pencatatan, dan analisis data setiap dua tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas-asas hukum yang terkait dengan isu yang akan dibahas penulis berkaitan dengan praktik terorisme.</p>	
Mochamad Ival Wiryanata	<p>Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Terorisme yang Masih Ada di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2020</p>	<p>Pada penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut a. sejauh mana penerapan hukum pidana berkaitan dengan terorisme yang sering terjadi di Indonesia? b. bagaimana proses pelaksanaan hukum pidana mengenai prevalensi terorisme di Indonesia? c. Sejauh mana penegakan hukum berupaya untuk mengekang dan menghalangi prevalensi terorisme di Indonesia?. Dan Memanfaatkan metode yuridis hukum normative). Penelitian pada hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang mana hukum diartikan segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian, dan penelitian tentang dasar matematis hukum dapat dilakukan dalam</p>	

		undang-undang yang relevan atau hukum tertulis.	
--	--	---	--

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tindak Pidana Terorisme

Menjelang akhir abad ke-19, aksi teror semakin meluas, terutama seiring dengan meletusnya Perang Dunia I. Salah satu contohnya adalah gerakan perlawanan Armenia terhadap kekuasaan Turki yang dimulai pada 1890-an dan berujung pada pembantaian massal terhadap etnis Armenia, yang bahkan berlanjut di luar wilayah Turki. Selain itu, terorisme juga menjadi alat perjuangan dalam konflik antikolonial, sebagaimana terlihat dalam kasus Irlandia Utara, ketika organisasi Irish Republican Army (IRA) melawan pemerintah Inggris sebagai bentuk protes terhadap perlakuan tidak adil terhadap kelompok Katolik oleh mayoritas Protestan. Situasi serupa juga terjadi dalam konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina, di mana sengketa wilayah otonomi memicu tindakan kekerasan yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai aksi terorisme.

Di sisi lain, tindakan serupa yang dilakukan oleh Israel sering kali dikategorikan sebagai kontra-terorisme, menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam mendefinisikan tindakan kekerasan bersenjata dalam konteks konflik politik.² Secara umum, kelompok-kelompok teroris ini dibiayai, dilatih, dan dikendalikan oleh agen dari luar negara serta terhubung dalam jaringan

² Hendropriyono, *Terorisme Fundamental Kristen, Yahudi, Islam*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, h.5.

terorisme antarnegara. Pada awalnya, terorisme bersifat lokal dengan target yang terbatas dan termasuk dalam kategori konflik intensitas rendah, yang umumnya berhubungan dengan stabilitas domestik negara.³

Terorisme modern pasca Perang Dunia II melibatkan berbagai organisasi dengan tujuan yang beragam, baik yang disponsori oleh negara maupun yang tidak. Dalam perkembangannya, serangan besar pada 11 September 2001 semakin menarik perhatian dunia, mengingat terorisme tidak hanya merupakan kekerasan fisik, tetapi juga strategi politik untuk menciptakan ketakutan dengan cara yang dapat memengaruhi kebijakan negara atau organisasi internasional. Dengan kata lain, tindakan apa pun yang secara sengaja ditujukan untuk menyebabkan kematian atau luka serius terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata secara langsung dengan maksud utama untuk menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat atau menekan pemerintah maupun organisasi internasional agar mengambil atau menghindari suatu tindakan tertentu dapat dikategorikan sebagai bentuk aksi teror. Hal ini mencakup segala aktivitas yang menargetkan non-kombatan demi mencapai tujuan politik, ideologis, atau strategis melalui intimidasi atau paksaan.

Dalam *Black's Law Dictionary*, terorisme didefinisikan sebagai tindakan yang melibatkan kekerasan atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan manusia serta melanggar hukum pidana. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk :

- a. Mengintimidasi warga sipil;

³ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, 2005, h.1.

- b. Mempengaruhi kebijakan pemerintah; dan
- c. Memengaruhi penyelenggara negara melalui penculikan dan pembunuhan. Doktrin ini membedakan terorisme ke dalam dua definisi, yakni definisi tindakan teroris (*terrorism act*) dan pelaku terorisme (*terrorist acto*).

Para ahli kontraterorisme menjelaskan bahwa istilah "teroris" merujuk pada individu yang terlibat dalam aksi teror yang tak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi. Akibat stigma negatif yang melekat pada istilah ini. Sejarah terorisme dimulai dengan fanatisme aliran kepercayaan dan berkembang melalui berbagai bentuk kejahatan politik, termasuk pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Terorisme terus berkembang dengan berbagai tujuan ideologis dan bentuk baru, seperti "terorisme media", serta meluas di seluruh dunia pasca-Perang Dunia II.

Di Indonesia, terorisme menjadi isu nyata setelah peristiwa Tragedi Bom Bali I di tahun 2002, yang menelan korban yang banyak dan mendorong pemerintah untuk memperkuat hukum terkait pemberantasan terorisme dengan mengesahkan Undnag - undang Terorisme.⁴ Misalnya, proyek yang menerapkan kekerasan atau intimidasi kekerasan untuk menciptakan teror atau ketakutan rasa dengan cara yang halus, berpotensi menciptakan korban massal, dan juga meringankan tekanan pada tujuan strategis utama, lingkungan sekitar, fasilitas umum, atau fasilitas internasional,, yang bertemakan ideologi, politik, atau gangguan yang berkaitan dengan keamanan dan terorisme ialah kejahatan yang dirancang untuk menciptakan ketidakstabilan dan ketakutan di tengah

⁴ *Ibid*, h.3-5.

masyarakat melalui cara-cara yang ekstrem dan destruktif. Selain itu ditegaskan bahwa terorisme Segala tindakan yang tergolong sebagai pelanggaran hukum sebagaimana telah diputuskan dalam Undang -Undang ini, jadi tidak semua tindakan kekerasan dapat langsung dikategorikan sebagai terorisme, melainkan harus melalui kajian unsur hukum secara spesifik.

Terorisme secara pengertian menurut Undang - Undang Terorisme dalam Pasal 1 Angka 2 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Artinya, terorisme merupakan tindakan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menimbulkan ketakutan yang luas dapat menyebabkan korban massal serta kerusakan pada objek vital, lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dan biasa dilakukan dengan motif ideologi, politik, atau gangguan terhadap keamanan, yang tujuannya adalah menciptakan ketidakstabilan dan teror di Masyarakat. Dan pada Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undnag -Undang ini.

1.6.2 Asas Legalitas

Asas legalitas ialah asas dasar hukum pidana yang telah ada sejak lama dan hampir ditemukan di semua sistem hukum pidana nasional di berbagai

negara untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa akan meningkatnya perhatian HAM. KUHP yang berlaku dan dikutip dari sistem hukum Eropa, terutama Jerman dan Belanda, prinsip ini lahir sebagai respons terhadap ketidakadilan hukum di masa lalu, ketika seseorang bisa dijatuhi hukuman tanpa ada dasar hukum yang pasti dan terperinci. Asas ini penting karena memberi jaminan bahwa seorang Seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman atas tindakan yang secara tegas belum diatur dalam undang-undang. menciptakan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam implementasi hukum, asas legalitas mewajibkan aparaturnya untuk mematuhi dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada tindakan sewenang-wenang. Asas ini juga berkaitan erat dengan HAM, memberi hak kepada individu untuk mengetahui hukum yang berlaku dan tidak dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. Namun, penerapannya sering menghadapi tantangan, seperti Undang-Undang yang ambigu dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial.⁵ Walaupun kedua bidang hukum ini berbeda, pengaruh internasional juga terlihat dalam penerapan asas legalitas. Perkembangan pesat dalam masyarakat membuat hukum harus mengakomodasi perubahan tersebut. Terutama dalam hukum pidana, munculnya jenis kejahatan baru mengharuskan hukum untuk tidak bersikap kaku dalam menerapkan asas legalitas agar dapat menangani pelaku kejahatan dengan efektif.⁶

⁵ Ramlan, dkk, *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No. 2 Juni 2024, h. 4-6.

⁶ Danel Aditia Situngkir, *Op.Cit.* h.2-4.

Indonesia menganut sistem hukum campuran (*mixed legal system*) yang mengintegrasikan berbagai sumber hukum, yakni hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam. Walaupun keberadaan hukum adat dan hukum Islam diakui Indonesia, negara ini, yang merupakan bekas koloni Belanda, menerapkan sistem hukum perdata yang menekankan pentingnya hukum tertulis. Tidak semua sistem hukum menganggap asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas adalah dasar dan lapisan utama dalam sistem hukum pidana negara-negara dengan tradisi hukum hukum perdata. Beberapa karakteristik dari sistem hukum pidana hukum perdata adalah hukum pidana harus berbentuk undang-undang dan terdapat pembatasan pada kebebasan hakim.

Prinsip legalitas memegang peranan krusial sebagai pondasi utama dalam seluruh sistem hukum. Dalam ranah hukum pidana materiil, prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perbuatannya telah diatur dalam Aturan hukum yang telah berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Asas legalitas berakar pada asas liberalisme/individualisme, yang memberikan perlindungan kepada individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Di negara-negara totaliter, asas ini pernah diabaikan, seperti di USSR yang menghapus asas legalitas pada tahun 1926, namun mencantumkannya kembali pada tahun 1958. Regim Nazi juga pernah mengizinkan penggunaan analogi dalam hukum pidana, namun ketentuan tersebut dihapuskan pada tahun 1945.⁷

⁷ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, 2001, h. 11.



1.6.3 Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses hukum pidana, karena berfungsi untuk memutuskan apakah seorang tersangka dapat dinyatakan bersalah maupun tidak melalui pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan. Agar pembuktian dapat dilakukan secara sah, diperlukan alat bukti yang diakui secara hukum dan mampu meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran yang bersifat material yang mengarah pada proses pembuktian itu sendiri. Dengan demikian, pembuktian dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang bertujuan menunjukkan bukti dan meyakinkan pihak yang berwenang mengenai kebenaran suatu klaim. R. Subekti juga menyatakan bahwa pembuktian adalah usaha untuk menunjukkan kebenaran kepada hakim atas suatu dalil dalam perkara hukum. Dalam ruang lingkup hukum pidana, pembuktian menjadi pusat dari seluruh proses peradilan karena tujuannya adalah pencarian kebenaran material. Proses ini telah dimulai sejak tahap penyelidikan, untuk memastikan adanya dasar bagi penyidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana serta mengidentifikasi pelakunya.⁸

Pembuktian bagi pihak yang bersangkutan di pengadilan ialah untuk meyakinkan hakim atas kebenaran tuduhan maupun pembelaan yang diajukan, berdasarkan alat bukti yang tersedia. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan upaya untuk menunjukkan kesalahan terdakwa, sedangkan bagi terdakwa dan penasihat hukumnya, pembuktian digunakan untuk mendukung

⁸ *Ibid*, h.2-3.

permintaan pembebasan atau hukuman yang lebih ringan. Hakim akan menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam mengambil putusan.

Sistem pembuktian dalam penjelasan mengenai setiap alat bukti. Sistem ini menetapkan seberapa jauh alat bukti dapat dipergunakan dan kekuatan pembuktiannya dalam memenuhi standar hukum yang diberlakukan di Indonesia. Menurut Simons, sistem pembuktian yang didasarkan pada hukum positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dirancang untuk menghindari penilaian subjektif hakim dengan mengikat keputusan pada aturan pembuktian yang tegas dan objektif, yang dikenal sebagai teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*), di mana penentuan kesalahan terdakwa hanya dapat berdasar pada alat bukti yang sah tanpa memperhitungkan kepercayaan pribadi hakim.⁹ Pembuktian dalam hukum pidana sangat bergantung pada alat bukti yang sah dan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, menghindari praktik sewenang-wenang dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar.

Teori pembuktian yang berlandaskan pada keyakinan hakim dengan alasan yang rasional (*conviction rasionnee*) dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan di mana meskipun keputusan hakim tetap didasarkan pada keyakinan. Teori ini membatasi Hakim untuk hanya menggunakan keyakinan yang memiliki alasan logis, dan Hakim harus mampu menjelaskan dan menguraikan alasan tersebut dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁹ Afrillia Bella Novita, dkk, Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, h. 174-183, h.176-177.

Selain itu, teori ini juga dikenal dengan nama teori pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*), yang memungkinkan Hakim untuk menentukan keyakinannya secara bebas, tetapi harus bertanggung jawab pada keputusan yang diambil serta dapat menjelaskan dasar dari keyakinannya, dan "pembuktian" yang mengacu pada cara atau proses membuktikan. Membuktikan adalah Langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk menyampaikan seluruh informasi dan bukti terkait suatu perkara kepada hakim sebagai landasan dalam menentukan putusan. Dalam kamus hukum, pembuktian dimaknai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum guna meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa yang diajukan. Proses pembuktian sangat krusial dalam hukum pidana karena menyangkut hak asasi manusia, sehingga jika seseorang dinyatakan bersalah tanpa kebenaran yang sesungguhnya, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Oleh sebab itu, hukum pidana menekankan pencarian kebenaran materiil atau sejati, berbeda dengan perkara perdata yang hanya bertujuan untuk menemukan kebenaran formil berasaskan yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, dalam perkara pidana, hakim memiliki peran aktif untuk menggali dan menemukan bukti yang cukup guna membuktikan tuduhan terhadap terdakwa. Berbeda halnya dengan perkara perdata, di mana hakim bersikap pasif dan tidak diperkenankan menambah atau mengurangi substansi sengketa yang diajukan para pihak. Ciri khas hukum pidana terletak pada adanya unsur kesengajaan dalam memberikan sanksi hukum kepada pelanggar aturan.

Berdasarkan urutan alat bukti dalam masalah pidana, bisa dipahami bahwa penjelasan saksi memiliki posisi paling penting yang mencerminkan seiring

kemajuan teknologi, hakim tidak selalu memiliki pengetahuan menyeluruh sehingga memerlukan pendapat dari ahli. Adapun keterangan terdakwa dalam KUHAP menggantikan istilah pengakuan terdakwa dan memiliki cakupan yang lebih luas. Meski masih memungkinkan berisi pengakuan, keterangan terdakwa tidak lagi dianggap sebagai alat bukti utama sebagaimana sebelumnya, di mana pengakuan kerap disebut sebagai “raja dari segala alat bukti” karena dianggap sebagai pernyataan dari pihak yang paling mengetahui peristiwa pidana.¹⁰

1. Keterangan Saksi

Saksi merupakan individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang suatu peristiwa atau tindak pidana seperti menyaksikan langsung kejadian tersebut, disebut sebagai saksi mata. Untuk penjelasan saksi dinyatakan sah sebagai alat bukti, dua syarat harus terpenuhi. Pertama adalah syarat formil, yaitu penjelasan tersebut harus disampaikan di bawah sumpah agar memiliki kekuatan hukum., sedangkan pernyataan tanpa ikrar/sumpah hanya dapat digunakan sebagai pelengkap bukti lain; serta syarat materil, di mana kesaksian dari 1 orang saja tidak dianggap cukup kecuali mampu membuktikan salah satu unsur tindakan pidana yang dituduhkan.

Syarat keterangan saksi diatur pada Pasal 185 KUHAP, dan untuk pengecualinnya diatur dalam Pasal 168 KUHAP. Informasi yang diperoleh langsung dari individu yang mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa atau tindak pidana melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, atau

¹⁰ Hari Sasangka,dkk, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju.2003, h.18.

perabaan. Guna bisa digunakan alat bukti sah, keterangan saksi harus mencukupi 2 persyaratan, yakni: pertama, syarat formil yang mengharuskan bahwa pernyataan saksi diberikan di bawah sumpah; kedua, syarat materil yang menyatakan keterangan tunggal dari satu saksi belum tercukupi untuk membuktikan suatu dakwaan, kecuali jika dilampirkan alat bukti lainnya yang sah. Penjelasan saksi dapat diterima apabila konsisten dengan penjelasan saksi lainnya dan memperkuat alat bukti yang tersedia.

2. Keterangan Ahli

Penjelasan mengenai ini, terdapat dalam Pasal 186 KUHAP merujuk pada pernyataan yang disampaikan oleh seorang ahli dalam persidangan. Meskipun demikian, KUHAP tidak secara tegas menjelaskan arti dari keterangan ahli sebagaimana disebutkan pada Pasal 343 ned. Sv. Sebagai contoh, keterangan ahli dapat diartikan sebagai pendapat dari seorang yang memiliki kompetensi dalam suatu bidang ilmu yang telah dikuasainya, terkait dengan hal yang diminta untuk ditelaah. Dengan demikian, keahlian merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan penguasaan mendalam. Dalam HIR, cakupan ilmu pengetahuan ini diperluas, termasuk bidang kriminalistik.

3. Surat

Surat sebagai alat bukti adalah segala jenis tulisan yang dibuat untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan seseorang dan difungsikan untuk bahan pertimbangan dalam proses pembuktian di hadapan hukum yang terdapat pada Pasal 187 KUHAP dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Huruf c.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk sebagai alat bukti dalam perkara pidana merupakan tindakan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan sudah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya, berdasarkan kesesuaiannya satu dengan yang lainnya meskipun dengan tindak pidana tersebut.

5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP mengatur mengenai keterangan terdakwa dalam perkara pidana merupakan pernyataannya di persidangan terkait perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialaminya sendiri. Ayat (2) menyatakan bahwa keterangan terdakwa di luar persidangan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembuktian di persidangan jika diperkuat oleh alat bukti yang sah dan relevan dengan dakwaan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum ini adalah hukum normatif, yakni suatu metode yang berfokus pada pencarian norma, asas, atau doktrin hukum yang sejalan untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

- a. Primer: Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Kekuasaan Kehakiman.
- b. Sekunder : Buku, Jurnal, Skripsi
- c. Tersier : Website, Media Elektronik, kamus hukum.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I berisi bagian pendahuluan menjelaskan beberapa elemen penting, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas studi, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab II menguraikan atau menganalisis tentang batasan bukti permulaan yang cukup dalam Undang - Undang Terorisme.

Bab III berisi uraian atas jawaban permasalahan hukum tentang apakah diperlukan pengaturan lebih lanjut bukti permulaan yang cukup dalam Undang - Undang Pidana Terorisme. Bab IV Penutup. Bab ini berisi saran dan kesimpulan. Kesimpulan adalah ringkasan jawaban, dan sarannya akan didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulan dan saran saling berkaitan erat.